

TRADISI NASI HADAP-HADAPAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DI DESA PANTAI CERMIN KANAN SERDANG BEDAGAI

Imamsyah, Edriagus Saputra

Universitas Islam Sumatera Utara, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Email: imam@gmail.com, edriagus21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya hukum pernikahan dalam syari'at islam, untyk mengetahui hukum yang terkandung dalam syari'at islam terhadap tradisi nasi hadap-hadapan dan untuk mengetahui nilai-nilai islam pada rangkaian pernikahan adat melayu desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin. Untuk mengumpulkan data- data, penulis menggunakan beberapa metode: observasi, interview, dan dokumentasi. Temuan menjelaskan bahwa fungsi tradisi nasi hadap-hadapan di Desa Pantai Cermkin Kanan Kecamatan Pantai Cermin memiliki pengaruh. Pengaruh ini merupakan kepercayaan dan fungsi tradisi nasi hadap-hadapan ini sebagai penguat norma- norma dan lembaga adat yang ada dalam masyarakat. Adapun fungsi tradisi nasi hdaphadapan bagi masyarakat Desa Pantai Cermkin Kanan Kecamatan Pantai Cermin adalah sebagai Interaksi social, pewaris norma social, pelestarian adat dan hiburan, pengajaran ilmu dan nilai Pendidikan ketuhanan.

Kata Kunci: *Tradisi Nasi Hadap-Hadapan, Pandangan Hukum Islam, Desa Pantai Cermin*

Abstract

This research aims to find out the occurrence of marriage law in Islamic law, to know the law contained in Islamic law against the tradition of face-to-face rice and to find out Islamic values in the series of Malay traditional weddings in Pantai Cermin Kanan village, Pantai Cermin District. To collect the data, the author uses several methods: observation, interview, and documentation. The findings explain that the function of the face-to-face rice tradition in Pantai Cermkin Kanan Village, Pantai Cermin District has an influence. This influence is the belief and function of this face-to-face rice tradition as a reinforcement of customary norms and institutions in society. The function of the nasi hdapdepan-facing tradition for the people of Pantai Cermkin Kanan Village, Pantai Cermin District is as a social interaction, inheritor of social norms, preservation of customs and entertainment, teaching knowledge and the value of divine education.

Keywords: *Nasi Facing Tradition, Views on Islamic Law, Pantai Cermin Village*

Pendahuluan

“Di Indonesia, perkawinan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, secara Perdata, yaitu berdasarkan Undang-undang perkawinan yang menetapkan beberapa hal, yakni: (a) Perkawinan harus didasarkan kemauan kedua belah pihak, (b) Suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam mengatur rumah tangga, (c) Poligami diizinkan bila dibolehkan oleh hukum agama/perdata yang berlaku”, dsbl. Keragaman budaya tersebut didukung oleh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah-pisah wilayahnya. Budaya merupakan sebuah sistem yang mencakup bahasa, benda, musik, kepercayaan serta aktivitas masyarakat yang mengandung makna kebersamaan dan mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya.

Perkawinan adalah perhubungan antara laki-laki dan perempuan dewasa yang menjalin ikatan sebagai sepasang suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau biduk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara sepasang suami istri.²

Dari kalimat ini jelas bahwa ikatan lahir batin harus ada dalam perkawinan yang merupakan fondasi dalam membentuk keluarga. Makna perkawinan menurut agama dan adat istiadat yaitu sebagai pengatur untuk menjadi kebudayaan masing-masing suku yang berada di seluruh pelosok negeri. Masing-masing adat ini memiliki budaya dan tata caranya sendiri dalam konsepsi perkawinan. Inti dari perkawinan di setiap suku tersebut sama, yaitu menciptakan keluarga yang rukun, bahagia, damai, dan sejahtera, namun, dalam prosesi serta pelaksanaannya, setiap suku tersebut memiliki ciri khas tersendiri yang melambangkan nilai yang sakral yang dibawa turun temurun dari para leluhurnya, contohnya suku melayu yang sangat dominan digunakan masyarakat. Sebagian besar cara berpikir, pandangan dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh nilai, norma, kepercayaan, adat istiadat, struktur pengetahuan, kearifan lokal yang dialami dalam interaksi dan relasi dengan sesama dalam lingkungan kehidupannya.

Di desa Pantai Cermin Kanan sendiri merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Di desa ini, terdapat sebuah tradisi dengan cara menhidangkan makanan yang disebut Nasi Hadap-Hadapan yang biasanya disajikan pada acara-acara adat seperti pernikahan, khitanan, atau acara lain yang dianggap penting. Nasi hadap-hadapan adalah makanan yang disajikan dalam jumlah besar dan dihidangkan di atas selendang tikar yang disusun berjejer. Hidangan ini biasanya terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan yang disajikan secara berbeda di setiap sisinya. Setiap sisi hidangan dipandang sebagai sisi yang berbeda, sehingga tamu yang hadir harus berganti tempat duduk untuk mencicipi semua jenis hidangan yang ada.

Dalam tradisi adat Melayu, Nasi Hadap-Hadapan dianggap sebagai simbol kebersamaan dan persatuan antara keluarga atau antara masyarakat yang sedang berkumpul. Oleh karena itu, Nasi Hadap-Hadapan dianggap sebagai bagian dari nilai-nilai budaya yang harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Namun, meskipun Nasi Hadap-Hadapan dianggap sebagai bagian dari nilai-nilai budaya yang harus dijaga dan dilestarikan, masyarakat setempat juga memperhatikan pandangan agama dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar tradisi tersebut tetap terjaga dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dipegang oleh mayoritas penduduk di daerah tersebut. Dengan lahirnya latar belakang di atas peneliti meneliti dari kegiatan adat tradisi nasi hadap hadapan khususnya di desa Pantai Cermin Kanan kec Pantai Cermin kab Serdang Bedagai, melihat ada suatu permasalahan, yaitu terjadinya sifat sia-sia yang dilakukan, sisa nasi hadap hadapan tersebut yang tidak termakan menjadi atau terbuang Cuma-Cuma

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi lapangan dengan pendekatan etnografi. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial, budaya, dan tradisi yang berkembang di Desa Pantai Cermin Kanan. Penelitian

ini berupaya mengungkap makna yang terkandung dalam praktik kehidupan masyarakat adat dengan menelusuri pola interaksi, nilai-nilai yang dijunjung tinggi, serta perubahan sosial yang terjadi di tengah komunitas. Data utama dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ketua adat dan masyarakat setempat.

Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan teknik semi-terstruktur, memungkinkan eksplorasi yang lebih fleksibel terhadap isu-isu yang muncul selama penelitian. Selain wawancara, observasi partisipatif juga diterapkan untuk memahami secara langsung kehidupan masyarakat dan bagaimana mereka mempertahankan nilai-nilai adat dalam keseharian mereka. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan berdasarkan tema yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan fenomena sosial secara sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan pola-pola yang ditemukan dalam data, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kehidupan adat di Desa Pantai Cermin Kanan. Pendekatan etnografi dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk tidak sekadar mendeskripsikan realitas sosial yang ada, tetapi juga memahami perspektif masyarakat adat mengenai nilai-nilai yang mereka pegang dan tantangan yang mereka hadapi dalam mempertahankan tradisi di tengah perubahan zaman. Hal ini memberikan wawasan yang lebih luas mengenai dinamika kebudayaan dan signifikansinya dalam konteks kehidupan masyarakat setempat.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Yang Terkandung Dalam Syariat Islam Terhadap Tradisi Nasi Hadap-Hadapan Makan nasi hadap-hadapan ini selalu ada dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat Melayu. Seperti jelaskan tadi nasi hadap-hadapan adalah tradisi yang selalu dilakukan orang Melayu ketika menikah, maka jika mereka tidak membuat acara makan nasi hadap-hadapan tersebut dalam pelaksanaan upacara perkawinan dianggap seperti ada yang kurang, karena makan nasi hadap-hadapan ini inti dari acara tersebut yang memeriahkan acara, menyatukan dua keluarga dan menguji kekompakan pengantin. Apalagi di Tanjungbalai ibu-ibu disini paling senang jika sudah masuk ke acara makan nasi hadap-hadapan tersebut karena di anggap seru dan lucu. Tidak ada hukuman sama sekali apabila budaya ini tidak di jalankan. Apabila mampu boleh melaksanakan acara makan nasi hadap-hadapan tersebut, tetapi apabila tidak mampu maka jangan di paksakan. Karena ini hanyalah tradisi saja. Makna makan nasi hadap-hadapan adalah untuk mempersatukan kedua keluarga mempelai pria dan wanita dan mempererat tali silaturahmi.

Dari makan nasi hadap-hadapan ini lah nanti pengantin saling mengenal satu sama lain dan mengenal keluarga masing-masing, karena zaman dulu mana ada saling kenal mengenal kalau menikah apalagi pacaran gak kayak sekarang. Pihak yang terlibat dalam proses rangkaian acara makan nasi hadap-hadapan dalam upacara perkawinan adat Melayu adalah kedua belah pihak, khususnya dari pihak perempuan. Fungsi juru bicara dalam tradisi makan nasi hadap-hadapan tersebut adalah untuk memberitahu kepada mempelai apa saja syarat yang harus dilakukan dalam acara tersebut. Siapa saja boleh menjadi juru bicara selagi dia mampu dan tahu tentang rangkaian acara tersebut.

Mengenai unsur dan rangkaian acara dalam prosesi makan nasi hadap-hadapan dalam upacara pernikahan adat Melayu: Duduk pengantin Duduknya harus rapat duduk antara perempuan dan laki-laki duduknya itu berbeda kalau perempuan harus bersimpuh dan laki-laki harus bersila, dan bahu mereka harus bersentuhan. Makna nya untuk mempererat pasangan suami istri.

Duduk tamu Kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan saling berhadapan. Pihak pengantin perempuan berjejeran di depan pengantin perempuan, pihak pengantin laki-laki berjejeran di depan pengantin laki-laki. Makna nya itu adalah untuk menghormati pihak keluarga yang membuat acara.

Jenis makanan yang di hidangkan Berbagai makanan yang di hidangkan ada nasi beserta lauk pauknya, nasi yang di gunakan adalah nasi kuning, dan isi di dalam nya berupa ayam atau telur, dan bermacam kue, manisan, agar-agar dan semua jenis makanan Melayu.

Tata letak makanan Tata letak makanan dalam acara makan nasi hadap-hadapan diatas sesuai keindahan dari masing-masing yang buat acara.

Rangkaian acara makan nasi hadap-hadapan

Penyerahan diri istri kepada suami Awalnya istri mencium tangan suami, maknanya istri harus menghormati sang suami. Permainan memilih bunga Pertama mencabut bunga sesuai kesukaan, selanjutnya mencabut bunga pilihan pembawa acara. Maknanya adalah ketelitian dari masing-masing pasangan. Ketelitian dalam bekerja mencari rezeki. Kemudian mencabut bunga dengan berebut siapa yang menang. Acara pencabutan bunga ini menunjukkan ketangkasan dan kecepatan dari masing-masing pengantin. Dan disitu nampaklah karakter dari pasangan masing-masing dalam bekerja. Mencari ayam dalam nasi Merebut ayam dalam wadah yang berisi nasi. Maknanya sebagai tanda bagaimana keadaan rumah tangganya. Siapa yang dahulu dapat berarti dia menang. Makan bersama Pada saat makan istri harus menanyakan dahulu apa yang ingin di makan oleh sang suami. Makan nasi hadap-hadapan ini mengajarkan kepada istri bagaimana cara menghidangkan makan suami. Memilih satu hidangan yang disukai masing-masing pengantin Memilih makanan kesukaan ini, agar pasangan masing-masing tau kue atau makanan yang disukai oleh sang suami dan sang istri. Ketika nanti sudah berumah tangga tidak lagi bingung untuk membelikan apa yang diinginkan sang suami atau istri.

Menyulangi mertua Makna menyulangi mertua adalah sebagai lambang kasih sayang untuk berbagi antara menantu dan mertua. Ibu Chalidar mengatakan bahwa dulu orangtua selalu menceritakan tentang sejarah makan nasi hadap-hadapan kepada anak-anak mereka untuk menambah pengetahuan mereka mengenai adat Melayu ini. Budaya ini sangat penting di tanamkan ke generasi muda melalui orang tua agar adat ini tidak hilang, dan tetap terjaga kelestariannya. “Zaman sekarang anak-anak muda menikah sudah mengikuti tren zaman nya, apa-apa itu sudah modern, itulah pentingnya kita tanamkan tradisi tersebut ke anak muda zaman sekarang supaya mereka ingat dan tidak lupa tentang tradisi makan nasi hadap-hadapan ini dan akan selalu dilakukan tradisi tersebut ketika mereka menikah nanti”. 45

Ibu Chalidar menjelaskan bahwa makan nasi hadap-hadapan ini selalu ada dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat Melayu. Karena jika tidak ada acara makan nasi hadap-hadapan ini dianggap seperti ada yang kurang, karena makan nasi hadap-hadapan inilah yang memeriahkan acara tersebut dan sudah menjadi tradisi turun menurun orang Melayu ketika menikah Tidak ada hukuman apabila budaya ini tidak dijalankan, sah-sah saja, karena ini hanyalah tradisi saja. Dapat disimpulkan bahwa hukum yang terkandung dalam syari’at islam terhadap tradisi nasi hadap-hadapan adalah boleh tapi tidak menjadikan wajib bagi setiap acara pernikahan, namun adat melayu tanpa adanya nasi hadap-hadapan maka terasa kurang.

Nilai-Nilai Islam Pada Rangkaian Pernikahan Adat Melayu Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin.

Kecamatan Pantai Cermin yang dikenal saat ini bermula dari Kerajaan. Kerajaan melayu merupakan kerajaan tertua di Kalimantan Barat. Kerajaan Melayu sendiri mempunyai adat istiadat

atau tradisi yang berbeda dari kerajaan lain khusus untuk keturunannya. Salah satu tradisi atau adat istiadat yang masih tetap dilakukan dan sudah mandarah daging serta menjadi identitas bagi suatu masyarakat yang masih keturunan kerajaan adalah tradisi belamin. Para ulama yang ada di Kecamatan batang Kuis ini dalam menyebarkan ajaran Islam melalui jalan damai dan membaaur dengan tradisi, tanpa kehilangan spirit agama. Melalui akulturasi yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam menjadikan ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat Desa Batang Kuis. Salah satu jejak akulturasi budaya antara Islam dan masyarakat Melayu adalah Nasi hadap-hadapan. Dalam mutual-interaksi tersebut, seiring dengan perjalanan waktu dan kehidupan, antara masyarakat Banjar dan melayu selalu saling pengaruh mempengaruhi. Adakalanya masyarakat Banjar mempengaruhi masyarakat melayu dan di lain tempat dan situasi masyarakat melayu mempengaruhi masyarakat Banjar. Hal ini karena di dalam budaya dua masyarakat tersebut terdapat sistem nilai dan simbol yang berbeda.

Dua hal tersebut yang membuat mutual interaksi berjalan, dan melalui interaksi tersebut budaya menjadi kaya warna dan berkembang selaras dengan pemahaman masyarakatnya. Seperti dalam nasi hadap-hadapan, masyarakat Banjar mewarnai tradisi melalui penggantian mantera penyembuhan maupun do'a-do'a keselamatan yang dibacakan ketika prosesi sedang berjalan. Sedangkan dari sudut masyarakat melayu, kehadiran masyarakat Banjar tidak menghilangkan tradisi penggunaan nasi hadap-hadapan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Meskipun telah terjadi banyak penyesuaian pada mode teknologi, ternyata mode sosial serta mode ideologis tidak serta merta berubah. Masyarakat Banjar melakukan modifikasi pada bahan yang digunakan, cara, dan juga penafsiran terhadap nasi hadap-hadapan. Perubahan tersebut dilakukan untuk membedakan antara Banjar dan melayu. Pada bahan-bahan yang digunakan berbeda, masyarakat Banjar menambahkan dengan beberapa tumbuhan lainnya, sedangkan pada cara adalah menggabungkan dengan doa-doa yang bernafas agama. Masyarakat Banjar juga melakukan penafsiran ulang terkait dengan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan nasi hadap-hadapan.

Salah satu implementasi adat melayu berupa nasi hadap-hadapan juga sering dilakukan pada masyarakat yang mendiami Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin, yang merupakan salah satu Dusun yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai yang memiliki masyarakat dengan suku melayu yang cukup dominan pada wilayahnya. Masyarakat melayu di Desa Pantai cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, tentu memiliki pandangan hidup masyarakat Melayu pada umumnya yaitu diambil dari kebiasaan dan adat istiadat yang melekat dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan identitasnya yang disebut dengan melayu adalah beradat resam melayu serta beragama Islam, yang tidak terikat faktor geneologis (hubungan darah) namun dipersatukan oleh faktor culture (budaya).

Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai pandangan hidup Masyarakat melayu di Desa pantai Cermin Kanan adalah cerminan dari budaya yang terus dijaga dan dilestarikan. Nasi hadap-hadapan sebagai kebiasaan dan tradisi yang tidak pernah ditinggalkan disetiap acara adat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan oleh masyarakat Melayu yang tinggal di Masyarakat melayu di Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin mempunyai pengaruh terhadap beberapa nilai-nilai pandangan hidup Masyarakat melayu di Dusun Sihit.

Berikut pengaruh Nasi hadap-hadapan terhadap nilai-nilai pandangan hidup masyarakat terhadap nilai-nilai Islam pada rangkaian pernikahan adat Melayu desa Pantai Cermin Kanan kecamatan Pantai Cermin. Berdasarkan pendapat narasumber Kepala Adat dalam tradisi nasi hadap-hadap

diProsesi Pernikahan Adat Melayu Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin memiliki ciri khas tertentu, yakni sebagai berikut:

“Tradisi ritual nasi hadap-hadapan khususnya dalam prosesi pernikahan adat melayu di Desa Pantai Cermin memiliki ciri khas yang sangat kental akan budaya Melayu karena di dalamnya terdapat berbagai nasihat dan kearifan lokal yang memiliki makna sangat penting bagi masyarakat Melayu yang ada disini semisalnya proses pernikahan adat melayu yang menggunakan ritual nasi hadap-hadapan memiliki banyak doa-doa yang melambangkan kerestuan dari sanak-saudara yang memiliki makna bahwasannya sanak-saudara sudah merelakan dan menyetujui pernikahan tersebut.” Selain itu, Bapak Sahminan sebagai salah satu tokoh masyarakat Melayu yang ada di Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin yang dalam tradisi nasi hadap-hadapan di dalam Prosesi Pernikahan Adat Melayu Kecamatan pantai Cermin mengatakan juga bahwa tradisi nasi hadap-hadapan masih menjadi hal yang masih tetap dilestarikan di dusun mereka disebabkan hal-hal berikut: “Tradisi ini masih sering dilakukan karena bagaimana pun ini adalah tradisi yang bagus untuk dilakukan karena berkaitan dengan restu kami terhadap para calon pengantin yang akan menikah. Nasi hadap-hadapan juga dipilih karena tidak terlalu susah menyediakan alat-alat prosesi tradisinya”.

Menyangkut dengan prosesi tata laksana tradisi upacara nasi hadap-hadapan, Kepala Adat dalam tradisi hadap-hadapan di Prosesi Pernikahan Adat Melayu Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin bahwa serangkaian tata laksana tradisi tersebut mencerminkan nilai-nilai agama dan moral terkhusus agama islam itu sendiri, seperti hal yang disampaikannya sebagai berikut: Makan bersama ini dilakukan dengan semua keluarga yang terdiri dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dalam tradisi nasi hadaphadapan ini acara makan bersama adalah proses di mana akan ditandainya awal mula suatu hubungan baru, makan bersama dimana dimaknakan bahwa sebelum melakukan aktivitas sehari-hari harus makan terlebih dahulu agar segala aktivitas yang kita lakukan secara maksimal, dan juga saling melengkapi, saling menjaga dan saling membutuhkan”. Fungsi tradisi nasi hadap-hadapan di Desa Pantai Cermkin Kanan Kecamatan Pantai Cermin memiliki pengaruh. Pengaruh ini merupakan kepercayaan dan fungsi tradisi nasi hadap-hadapan ini sebagai penguat norma- norma dan lembaga adat yang ada dalam masyarakat. Adapun fungsi tradisi nasi hdaphadapan bagi masyarakat Desa Pantai Cermkin Kanan Kecamatan Pantai Cermin adalah sebagai berikut: Sebagai Integrasi sosial dalam arti tradisi nasi hadap-hadapan di masyarakat Kualuh Hilir yang sangat antusias dan berusaha keras untuk mewujudkan jalannya acara tradisi ini menjadi lancar tanpa ada halangan. Masyarakat Kualuh Hilir terintegrasi mulai dari persiapan-persiapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tradisi nasi hadap-hadapan. Masyarakat bahu membahu tanpa melihat status sosial dan golongan demi satu tujuan untuk kepentingan bersama, yaitu untuk kelancaran pelaksanaan tradisi nasi hadap-hadapan.

Sebagai Pewaris Norma-norma sosial dalam pelaksanaan tradisi nassi hada-hadapan di Kualuh Hilir dapat dilihat dari sikap dan tingkah laku masyarakat. Adapun wujud dari norma-norma sosial dalam tradisi nasi hadap-hadapan dapat dibuktikan dengan berbagi makanan dengan sanak saudara dan orang sekitar yang baru saja dijamin. Agar selalu menjaga dan melestarikan adat istiadat dalam budaya Melayu. Salah satu cara untuk mendidik generasi muda agar selalu menjaga tradisi dan adat istiadat. Sebagai Pelestarian adat dan hiburan Tradisi nasi hadap-hadapan di Kualuh Hilir termasuk salah satu kekayaan khasanah budaya lokal yang perlu sekali dilestarikan dan selalu dijaga keasliannya sebagai ciri kebudayaan lokal suatu daerah dan menambah kekayaan khasanah dalam adat istiadat kebudayaan Melayu. Acara tradisi nasi hadap-hadapan banyak sekali

orang yang melihatnya dan begitu sangat meriah karena banyak acara yang berlangsung dan berbagai pernik bunga serta ragam kue-kue dan makanan saat melaksanakan tradisi ini.

Sebagai Pengajaran Ilmu Tradisi nasi hadap-hadapan di Kualuh Hilir merupakan tradisi yang di dalamnya mengandung nilai-nilai pendidikan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Adapun nilai-nilai pendidikan dalam tradisi nasi hadaphadapan antara lain: nilai pendidikan ketuhanan, nilai pendidikan sosial dan nilai pendidikan budi pekerti Sebagai Nilai Pendidikan KeTuhanan merupakan nilai yang paling penting dimiliki manusia. Manusia diciptakan agar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. ini berarti manusia siap menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Nilai pendidikan ketuhanan ini mengajarkan tentang rasa syukur atas nikmat yang diberikan, mengakui kekuasaan nya dan percaya adanya Tuhan. Tradisi nasi hadap-hadapan mengandung nilai-nilai pendidikan ketuhanan.

Kesimpulan

Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi nasi hadap- hadapan yaitu ketika pelaksanaan nasi hadapa-hadapan adanya do'a dan bershalawat kepada nabi, yang artinya memohon pertolongan hanya kepada Allah, dan meminta syafaat kepada nabi Muhammad. Sehingga berkembang dan menuju terbentuknya kepribadian muslim, yang mana didalamnya ada nilai nilai pendidikan Islam, agar masyarakat Melayu senantiasa mengamalkan ajaran agama disetiap aspek kehidupan, karena kegiatan tradisi dan adat istiadat pasti akan selalu dilaksanakan, dikerjakan dan diturunkan sehingga generasi penerus kelak akan tetap berada di jalan yang benar atau sesuai dengan ajaran Islam

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Akamedia Pressindo, 1992.
- Ahmad, Syaikh. *Fikih Sunnah Wanita: Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*. Alih bahasa oleh Masturi Irham. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Al-Aziz, Moh. Saifullah. *Fikih Islam Lengkap: Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah – Sayyid Sabiq*. Alih bahasa oleh Abdul Majid, Umar Mutjahidin, dan Arif Mahmudi. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2014.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap*. Alih bahasa oleh Asmuni. Jakarta: Darul Falah, 2013.
- Al-Hamdani, Sa'id bin Abdullah bin Thalib. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Alih bahasa oleh Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. *Jati Diri Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perda Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Iraqy, Butsainan As-Sayyid. *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*. Alih bahasa oleh Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Azam, 2014.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- As-Subkhi, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Azni. *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga: Perspektif Ulama Tradisional dan Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*. Alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dahlan, H. Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, H.A. dan I. Nurol Aen. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gusti, O.K. bin O.K. Zakaria. *Pokok-Pokok Adat Istiadat Perkawinan Suku Melayu Sumatera Timur*. Medan: USU Press, 2018.
- Malik Kamal, Abu. *Fiqhus Sunnah lin Nisaa'*. Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya, 2007.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mufa'at Ahmad, Hady. *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam)*. Semarang: Duta Grafika, 1992.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sabrin, Wan Nurul Atiqah. "Penggunaan Tradisi Adat Melayu pada Pesta Perkawinan Masyarakat Desa Mekar Tanjung, Kabupaten Asahan." *Dailami* 6, no. 1 (2022).
- Sayuti, M. "Kearifan Lokal Masyarakat Melayu dalam Tradisi Nasi Hadap-hadapan di Desa Pantai Cermin Kanan, Kabupaten Serdang Bedagai." *Jurnal At-Tawarikh* (2021).
- Shomat, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sudirman. "Analisa terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5 (2017).
- Sukardi. *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Syaikh Abdul Aziz Bin Abdurrahman Al Musnad. *Perkawinan dan Masalahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.